



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH
Dengan
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN, PROFESI NERS
DAN PROFESI BIDAN
Tentang
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor : PKS/001/III/2025

Nomor : PKS/ I /2025

023 /PKS /x /3 /2025

Pada hari ini Kamis tanggal Enam, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06 - 03 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO**, suatu lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini **Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp, M.A.R.S** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto oleh dan karenanya berwenang, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih**, suatu Instansi pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jalan Jl. Cempaka Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10510, dalam hal ini **Dr. Pradono Handojo, MBA, MHA** selaku Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, berkedudukan di Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10510, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan yang membutuhkan sarana penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA**.

4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang menyelenggaraan Pelayanan kesehatandan bertujuan meningkatkan kualitas

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
1	<i>f.</i>	<i>fb</i>

pelayanan kesehatan rujukan menuju RS Islam Jakarta Cempaka Putih Unggul. RS Islam Cempaka putih dengan segala fasilitasnya yang menyelenggarakan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat umum.

5. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan di atas **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN, LANDASAN DAN SIFAT KERJASAMA**

1. Tujuan Kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menambah pengalaman personel RS Islam Cempaka putih sebagai pembimbing dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Landasan Kerjasama ini adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/IX/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/PER/VII/2007 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
3. Sifat Kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
2		

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menambah pengalaman personel **PIHAK KEDUA** sebagai pembimbing Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar mahasiswa/mahasiswi **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

1. Jangka waktu pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan peserta didik yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Mahasiswa/ mahasiswi **PIHAK PERTAMA** akan dibimbing dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan membuat Hasil Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat setelah peserta didik menyelesaikan kegiatan.
4. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Hasil Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat setelah **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan pembayaran biaya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** untuk pencapaian kompetensi peserta didik sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum;
 - c. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat; dan
 - d. Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan;

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
3		

- b. Menyediakan tenaga pendamping peserta didik yang secara aktif mendampingi peserta didik selama masa praktik, dengan ratio 1 pembimbing : 5 mahasiswa;
 - c. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
 - e. Memberikan pendampingan peserta didik selama bimbingan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan umpan balik pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menjaga kerahasiaan dinas **PIHAK KEDUA** oleh peserta didik sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku;
 - f. Membayar biaya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
 - g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat;
 - h. Peserta didik diwajibkan memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan yang masih aktif selama melaksanakan praktik; dan
 - i. Setiap peserta didik diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi **PIHAK PERTAMA** selama peserta didik berada dalam lingkungan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh peserta didik **PIHAK PERTAMA** dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tanpa meminta persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Membatasi jumlah peserta didik sesuai kemampuan di lahan;
 - e. Mendapatkan penggantian / kompensasi setiap kerusakan fasilitas / alat peralatan yang rusak karena kelalaian peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - f. Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berlangsung.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan;

4	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
---	-----------------------------	------------------------

- b. Memberikan bimbingan dan pengalaman Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit;
- d. Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menentukan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat peserta didik sesuai prosedur yang ada; dan
- g. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal.

Pasal 5 BIAYA PELAKSANAAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perincian biaya yang disepakati dalam perjanjian ini.
2. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, besaran dan rinciannya akan ditetapkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	BIAYA
1	Pendidikan D3	Rp. 30.000/hari/siswa
2	Pendidikan Sarjana & Profesi	Rp. 40.000/hari/siswa
3	Penelitian	Diatur tersendiri

Pasal 6 TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran (tagihan) dari **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindah bukuan ke rekening milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia
 No. Rekening : 700 360 5657
 Atas Nama : **RS Islam Jakarta Cempaka Putih**
 Cabang : Kantor Kas RS Islam Jakarta Cempaka Putih

5	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
		

3. Pembayaran biaya PKL diselesaikan sebelum mahasiswa melaksanakan praktik.
4. Mahasiswa dapat melaksanakan praktik setelah menyelesaikan kewajiban administrasi sesuai dengan ayat 3 (tiga) diatas.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 06 maret 2025 sampai dengan 05 maret 2028.
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**, Kerjasama ini dapat diperbaharui dan disahkan kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

Pasal 8 KTD, KNC DAN MEDIKO LEGAL

1. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik **PIHAK PERTAMA** maupun dari **PIHAK KEDUA**, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
2. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.
3. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) pada peserta didik sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan peserta didik meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas pada perang, huru – hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti di maksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya *Force Majeure* tersebut.

6	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Rizki Islam Cempaka Putih
---	-----------------------------	---------------------------

3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.

4. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat kondisi pailit untuk yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga, maka pihak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar, terkecuali bila pihak yang terkena pailit mempunyai Asuransi.

Pasal 10 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat di musyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

2. Hasil musyawarah ini disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan akan dinamakan "**ADDENDUM ATAU AMANDEMEN PERJANJIAN**" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11 ALAMAT KORESPONDENSI

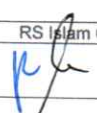
Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh para pihak secara tertulis yang dikirim / diserahkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO	
Alamat	: Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat
Telp	: 021 – 3441008 Ext. 2241-2244
Email	: info@stikesrspadgs.ac.id
Up	: Penanggung Jawab Marketing, Kerjasama, dan Humas STIKes RSPAD Gatot Soebroto (Ns. Meulu Primananda, S.Kep / Staff Kerjasama lainnya)

PIHAK KEDUA:

RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH	
Alamat	: Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10510
Telp	: +6221 4280 1567 / +6221 425 0451
Email	: rsijpusat@rsi.co.id

7	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
		

Up	: Komkordik Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih (Ns.Endah Wahyuni, S.Kep, M.Kep/ Staf Kordik Nakes Lain)
----	--

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

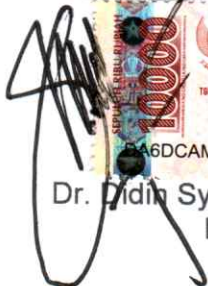
1. Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagai pengguna lahan praktik.
2. Bilamana peserta didik menderita sakit selama melaksanakan Praktik Klinik Keperawatan dan Kebidanan maka pengobatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto,



Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp., M.A.R.S
NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA

Direktur Utama Rumah Sakit Islam
Jakarta Cempaka Putih



dr. Pradono Handojo, MBA., MHA

8	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
		